BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Koperasi

Pada hakekatnya koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk dipertahankan, koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap suatu cara untuk memecahkan berbagai masalah atau persoalan ang mereka hadapi masing-masing.

2.1.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation* yang mengandung arti berkerjasma untuk mencapai tujuan.Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Pengertian koperasi menurut pasal 1 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian :

> "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan".

Sedangkan pengertian koperasi menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 (Revisi1998) Tahun 2007:

> “Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah-kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup

anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional".

Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya dan masyarakat pada umumnnya.

2.1.1.2 Jenis-jenis Koperasi

Menurut ketentuan Pasal 16 UU No.25 Tahun 1992 (2008:56) Koperasi secara umum dapat dikelompokan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokan berdasarkan sektor usahanya yaitu:

1. Koperasi Simpan Pinjam
2. Koperasi Konsumen
3. Koperasi Produsen
4. Koperasi Pemasaran
5. Koperasi Jasa

Dengan uraian penjelasan diatas sebagai berikut:

1. Koperasi Simpan Pinjam

 Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.

2. Koperasi Konsumen

 Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli barang konsumsi.

3. Koperasi Produsen

 Koperasi Produsen adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil menengah (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

4. Koperasi Pemasaran

 Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya dan anggotanya.

5. Koperasi Jasa

 Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

Jadi kesimpulannya jenis-jenis koperasi dapat disimpulkan dari jenis usaha dan fungsinya seperti simpan pinjam, konsumsi, jasa, produksi dan pemasaran atau serba usaha.

2.1.1.3 Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi pada dasarnya bersifat tetap dan berlaku dimana saja dan kapan saja. Di Indonesia prinsip-prinsip yang berlaku adalah yang tercantum dalam Undang-undang No.25 Tahun 1992 BAB III Pasal 5 tentang Perkoperasian (2008:16), yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masung-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perkoperasian.
7. Kerjasam antar koperasi.

Adapun penjelasan dari kutipan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 diatas adalah :

1. Keanggotaan Sukarela dan Terbuka.

 Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab anggotanya tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, ras, politik, atau agama.

2. Pengendalian oleh anggota secara demokratis.

 Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggota yang secara aktif menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan.Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dalam koperasi primer anggota mempunyai hak suara yang sama (satu anggota, satu suara) dan koperasi pada tingkatan lain juga diatur secara demokratis.

3. Partisipasi Ekonomi Anggota.

 Para anggota memberikan kontribusi (modal) secara adil dan mengendalikannya secara demokratis (modal tersebut).Setidak-tidaknya sebagian dari modal itu adalah milik bersama koperasi.

4. Otonomi dan Kebebasan.

 Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah atau memupuk modal dari sumber-sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan dipertahankannya otonomi mereka.

5. Pendidikan, Pelatihan dan Informasi.

 Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya.Wakil-wakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta manager dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif begi pengembangan koperasinya.Mereka memberi penerangan kepada masyarakat umum, khususnya pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat tentang hakikat perkoperasian dan manfaat koperasi.

6. Kerjasama di antara Koperasi.

 Koperasi melayani para anggota secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara kerjasama melalui organisasi gerakan koperasi local, nasional, regional, dan internasional.

7. Kepedulian terhadap komunitas.

 Koperasi melakukan kegiatan untuk mengembangkan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

Dari penjelasan diatas dapat saya simpulkan bahwa prinsip koperasi dibangun berdasarkan kesadaran yang secara adil sesuai dengan jasa yang dilakukan dan mendidik masyarakat agar mandiri serta dapat mengembangkan diri.

2.1.1.4 Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Undang-undang No.5 tahun 1992 tentang fungsi, peran dan prinsip koperasi, diatur dalam Bab III Pasal 4 (2008:5) dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Peran koperasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Wadah peningkatan taraf hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota koperasi dan masyarakat di lingkungannya.
2. Bagian integral dari sistem ekonomi nasional.
3. Pelaku strategis dalam sistem ekonomi rakyat.
4. Wadah pencerdasan anggota dan masyarakat di lingkungannya.

Sedangkan menurut Subandi (2010:29) fungsi dan peran koperasi adalah :

1. Fungsi dalam bidang ekonomi

 Dapat menumbuhkan motif usaha yang lebih berperikemanusiaan serta mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil.

2. Peran dalam bidang social

 Mendidik para anggotannya untuk semangat bekerja sama baik dalam menyelesaikan masalah, maupun dalam membangun tatanan social masyarakat yang lebih baik.Mendorong terwujudnya suatu tatanan social yang bersifat demokrafis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang.

Jadi kesimpulannya, fungsi dan peran koperasi adalah mensejahterakan perekonomian angggotanya, mengembangkan potensi dan kemampuan anngotanya.Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang ekonomi secara optimal serat berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat.

2.1.1.5 Landasan,Asas dan Tujuan Koperasi

Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya.Sedangkan menurut Subandi(2010:21) landasan koperasi adalah :

> "Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku ekonomi di dalam system perekonomian Indonesia"

Pada pasal (2) Undang-undang No.25 tahun 1992 (2008:20) tentang asas perkoperasian disebutkan bahwa:

> "Koperasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan".

Jadi asas yang digunakan dalam koperasi sesuai dengan Undang-undang No.25 tahun 1992 adalah kekeluargaan.

Sedangkan pasal (3) Undang-undang No.25 tahun 1992 (2008:35) tentang tujuan koperasi Indonesia adalah sebagai berikut:

> "Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional dalam rangka memajukan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945".

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya adalah memajukan kesejahteraan anggotannya, memajukan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

2.1.2 Perhitungan

Pengertian perhitungan menurut **Kamus Umum Bahasa Indonesia** perhitungan didefinisikan sebagi berikut:

"Perhitungan adalah penjumlahan/penentuan total pengeluaran atau pembayaran untuk sebuah jasa dan ongkos antaran "

Maka dari definisi diatas dapat diketahui perhitungan adalah suatu proses penjumlahan yang sistematis untuk menentukan jumlah suatu biaya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) menyebutkan bahwa, Perhitungan Hasil Usaha (SHU) adalah :

"Perhitungan Hasil usaha yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu dan menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha".

Jadi perhitungan sisa hasil usaha adalah total pendapatan dikurangi total biaya dan beban-bedan dalam satu periode tahun buku

2.1.3 Sisa Hasil Usaha

2.1.3.1 Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan (UU No.25 Tahun 1992 Pasal 1 & 2).Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) menyebutkan bahwa, Perhitungan Hasil Usaha (SHU) adalah Perhitungan Hasil usaha yang menyajikan

informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu.Perhitungan Hasil Usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota.Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota. Usaha koperasi yang utama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraan anggotanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan dengan produktif, efektif, dan efisien. Dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yangdapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya terhadapanggota dan masyarakat pada umumnya dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh SHU yang wajar.

Menurut UU Koperasi No.25/1992 Bab. IX pasal 45 adalah :

1) SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2) SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan kperasi, serta di gunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan Rapat Anggota.
3) Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Sebagai suatu badan usaha, koperasi di dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu saja menghendaki untuk mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usaha yang cukup banyak maka Sisa Hasil Usaha tersebut dapat disisihkan sebagian untuk cadangan koperasi yang selanjutnya bisa dipergunakan untuk menambah modal koperasi. Apabila modal koperasi bertambah besar, maka dengan sendirinya lingkup usaha koperasi. Sisa Hasil Usaha mungkin tidak dapat dibagi habis, karena pembagian SHU dalam koperasi terbatas sesuai dengan tingkat bunga bank pemerintah atau mungkin juga terjadi, rapat anggota memutuskan Sisa Hasil Usaha tahun buku yang bersangkutan tetap tinggal dalam rekening simpanan masing-masinganggota. Sisa Hasil Usaha yang tidak dibagi ini digunakan untuk pemupukan modal.

Perolehan Sisa Hasil Usaha akan terlihat pada data laporan keuangan dalam laporan tahunan koperasi pada tutup buku akhir tahun. Sisa Hasil Usaha memperlihatkan hasil yang telah dicapai oleh koperasi selama periode tertentu dalam satu tahun buku. Sebuah koperasi dikatakan baik atau berkembang bukan hanya dilihat dari perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) saja, tetapi juga dilihat dari rencana kerja pelaksanaan yang telah ditentukan dalam rapat anggota tahunan apakah rencana kerja tersebut bisa dilaksanakan secara keseluruhan.

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 45, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Sisa Hasil Usaha (SHU) :

> “koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan

> pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari kopreasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota".

Sedangkan pendapat lain Menurut Andjar Pachta W,dkk (2007:128,133) :

> "SHU adalah merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi. SHU tersebut merupakan hasil akhir dari komponen-komponen yang menghasilkan dikurangi dengan jumlah komponen-komponen biaya dan hasil yang diperoleh tidak menentu"

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pelayanan terhadap anggota. Koperasi yang dapat melayani anggota dengan sebaik-baiknya dapat dikatakan berhasil. Namun sebagai badan usaha, koperasi juga dituntut untuk dapat sejajar dengan badan usaha lain termasuk dalam memperoleh SHU. Untuk itu pengurus harus bekerja keras dan mempunyai manajemen yang baik sehingga dapat menghasilkan pelayanan maupun Sisa Hasil Usaha yang wajar. Motivasi usaha koperasi adalah memberikan pelayanan kepada anggotadan berusaha pula untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi berbagai fungsi ekonomi atas berbagai jenis usahayang dibutuhkan oleh para anggotanya.Salah satu sendi dasar koperasi yang mengatur keuntungan pada koperasi yaitu SHU. Sisa Hasil Usaha bila dibagikan kepada anggota dilakukan tidak berdasarkan modal tetapi berdasarkan perimbangan jasa usaha dan kegiatannya dalam penghidupan koperasi itu.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dana-dana yang berasaldari pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi selama belum dimanfaatkan digolongkan sebagai kewajiban lancar koperasi. Sedangkan cadangan koperasi sebagai penyisihan dari Sisa Hasil Usaha tergolong kepada modal sendiri yang tidak dapat dibagikan

kepada anggota karena untuk tujuan pemupukan modaldan menutup kerugian koperasi.

2.1.3.2 Pembagian Sisa Hasil Usaha

Pada dasarnya SHU yang diperoleh koperasi disetiap tahunnya dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga koperasi yang bersangkutan. Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagianSHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Menurut UU Koperasi No.25 Tahun 1992 pasal 34 menjelaskan bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi itulah yang boleh dibagikan kepada para anggota, sedang sisa hasil usaha yang berasal dari usaha koperasi yang diselenggarakan untuk bukan anggota, misalnya dari hasil pelayanan terhadap pihak ketiga tidak boleh dibagikan kepada anggota karena bagian ini bukan diperoleh dari jasa anggota, sisa hasil usaha ini digunakan untuk pembiayaan pembiayan tertentu lainnya.

Pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi supaya diatur sebagai berikut :

a. Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota, dibagikan untuk :

1) Cadangan koperasi
2) Para Anggota, sebanding dengan jasa yang diberikan masing-masing
3) Dana Pengurus
4) Dana Pegawai / karyawan

5) Dana pendidikan koperasi

6) Dana Sosial

7) Dana Pembangunan Daerah kerja

b.Sisa Hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota, dibagikan untuk :

1) Cadangan koperasi

2) Dana Pengurus

3) Dana Pegawai/karyawan

4) Dana Pendidikan Koperasi

5) Dana Sosial

6) Dana Pembangunan Daerah Kerja

Cara penggunaan sisa hasil usaha diatas, kecuali cadangan diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengutamakan kepentingan koperasi yang bersangkutan. Cadangan ini dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan, oleh karenanya cadangan tidak boleh dibagikan kepada anggota walaupun diwaktu pembubaran.

Penggunaan Dana Sosial diatur oleh Rapat Anggota dan dapat diberikan antara lain pada fakir miskin, yatim piatu atau usaha-usaha sosial lainnya. Perihal zakat dapat diatur oleh koperasi yang bersangkutan dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan-ketentuan lain dari koperasi. Penggunaan Dana Pembangunan Daerah dilakukan setelah mengadakan konsultasi dengan pihak Pemerintah Daerah setempat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) menyebutkan bahwa, Pembagian Sisa Hasil Usaha harus dilakukan pada akhir periode pembukuan. Jumlah

yang dialokasikan selain untuk koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, tetapi harus menunggu rapat anggota, maka sisa hasil usahatersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Menurut Sitio dan Tamba (2005:89) secara umum SHU koperasi dibagi untuk:

a) Cadangan koperasi

Cadangan koperasi merupakan bagian dari penyisihan SHU yang tidak dibagidan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri serta untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

b) Jasa Anggota

Anggota di dalam koperasi memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pemilik (owner) dan sekaligus sebagai pelanggan (customer). Dengan demikian, SHU yang diberikan kepada anggotanya berdasar atas 2 (dua) kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu :

1. SHU atas jasa modal, adalah SHU yang diterima oleh anggota karena jasa atas penanaman modalnya (simpanan) didalam koperasi
2. SHU atas jasa usaha, adalah SHU yang diterima oleh anggota karena jasa atas transaksi yang dilakukan sebagai pelanggan di koperasi.

c) Dana Pengurus

Dana pengurus adalah SHU yang disisihkan untuk pengurus atas balas jasanya dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi.

d) Dana Pegawai

Dana Pegawai adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membayar gaji pegawai yang bekerja dalam koperasi.

e) Dana Pendidikan

Dana pendidikan adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membiayai pendidikan pengurus, pengelola, dan pegawai koperasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia dalam mengelola koperasi.

f) Dana Sosial

Dana sosial adalah penyisihan SHU yang dipergunakan untuk membantu anggota dan masyarakat sekitar yang tertimpa musibah.

g) Dana Pembangunan Daerah Kerja

Dana Pembangunan Daerah Kerja adalah penyisihan SHU yang dipergunakan untuk mengembangkan daerah kerjanya.

2.1.3.3 Prinsip-Prinsip Pembagian SHU

Agar tercermin azas keadilan, demokrasi, tranparasi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut :

1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.

 Pada hakikatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota sendiri, sedangkan SHU yang bukan berasal dari anggota dijadikan sebagai cadangan koperasi. Oleh sebab itu Langkah pertama

dalam pembagian SHU adalah memilahkan antara SHU yang bersumber dari hasil transaksi anggota dan SHU yang bersumber dari nonanggota.

2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

 SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukannya dengan koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasamodal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota.

3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.

 Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagikepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepadakoperasinya. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan,kepemilikan terhadap suatu badan usaha, pendidikan dalam proses demokrasi.

4. SHU anggota dibayar secara tunai.

 SHU per anggota harus diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

2.1.3.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi SHU

Menurut Andjar Pachta W dkk (2005 : 56), Faktor-faktor yang mempengaruhi SHU terdiri dari 2 faktor yaitu Faktor Dalam dan Faktor Luar.

Faktor dari dalam yaitu :

a. Partisipasi Anggota

 Para anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasikarena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar.

b. Jumlah Modal Sendiri

 SHU anggota yang diperoleh sebagian dari modal sendiri yaitu darisimpanan wajib,simpanan pokok,dana cadangan dan hibah.

c. Kinerja Pengurus

 Kinerja pengurus sangat diperlukan dalam semua kegiatan yangdilakukan oleh koperasi, dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai persyaratandalam Anggaran Dasar serta UU perkoperasian maka hasil yang dicapaipunjuga akan baik.

d. Jumlah unit usaha yang dimiliki

 Setiap koperasi pasti memiliki unit usaha hal ini juga menentukanseberapa besar volume usaha yang dijalankan dalam kegiatan usaha tersebut.

e. Kinerja Manajer

 Kinerja manajer menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukanoleh koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal-hal yang bersifat intern.

f. Kinerja Karyawan

Merupakan kemampuan seorang karyawan dalam menjadi anggotaKoperasi.

Faktor dari luar yaitu :

a. Modal pinjaman dari luar

Modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerjadi dalam perusahaan dan bagi perusahaan merupakan utang yang pada saatnyaharus dibayar kembali agar tidak menderita kerugian.

b. Para konsumen dari luar selain anggota koperasi.

c. Pemerintah

Kekayaan koperasi yang merupakan pemberian bantuan kepada pihakkoperasi secara sukarela baik berwujud uang maupun barang biasanya berasaldari pemerintah dan merupakan hibah.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukan oleh Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2005 : 79):

> "Semakin tinggi partisipasi anggota maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima anggota".Partisipasi anggota adalah partisipasi modal berupa modal sendiri dan transaksi yang dilakukan anggota.Apabila semakin besar modal sendiri yang disetor, maka akan semakin besar pada keleluasaan para anggotanya dalam beroperasi untuk meningkatkan volume usahanya sehingga hal ini tentunya akan meningkatkan SHU yang dapat diperoleh pihak koperasi."

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut hasil kongres *International Cooperative Alliance* (ICA) di Manchester,Inggris tanggal 23 September 1995 adalah sebagai berikut:

> "Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan diawasi secara demokratis ".

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah pada era globalisasi saat ini, kedudukan koperasi dianggap penting dalam demokrasi ekonomi, maka pertumbuhan dan perkembangannya perlu ditingkatkan. Dalam BAB II Pasal 3 UU RI No. 25 tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi bertujuan :

> "Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945".

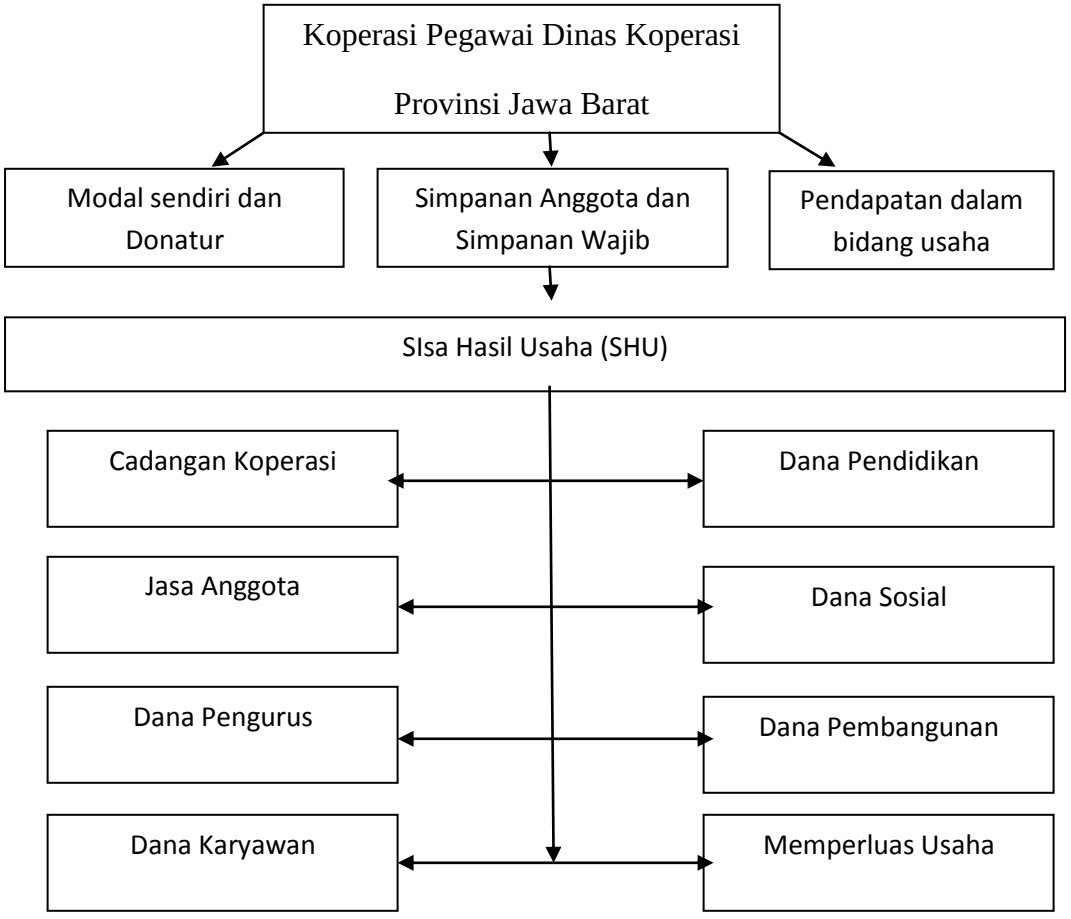
Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karena itu, setiap koperasi perlu manjabarkan kedalam bentuk tujuan yang lebih dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi, tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi bukan keuntungan yang maksimum, melainkan pelayanan yang baik bagi para anggotanya, serta dengan perkembangan koperasi diharapkan akan memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan koperasi menjadi penting untuk mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi yang serba meningkat atau serba modern maka dari itu pemerintah harus membuat langkah-langkah kebijakan deregulasi di berbagai bidang usaha, untuk itu pemerintah ikut campur tangan secara tidak langsung dalam mengatur dan mengendalikan perokonomian

melalui koperasi, salah satu pelaksanaan untuk membantu pertumbuhan ekonomi yang di harapkan dapat menjadi sokoguru perokonomian Indonesia.

Dalam melakukan usahannya koperasi berlandaskan pada hokum ekonomi dan prinsip ekonomi. Salah satu cara agar koperasi dapat di pertahankan kualitasnnya pelayanan atau produk yang dihasilkannya seoptimal mungkin. Kemajuan dapat dilihat dari berkembangnya jaringan usaha dan semakin besar peluang yang diraihnya. Peningkatan skala volume usaha kerja pada koperasi akan menuntut penambahan modal atau dana. Peningkatan sisa hasil usaha dari suatu koperasi sangat bergantung pada kegiatan yang dijalankan sehingga berpengaruh besar terhadap pendapatan atau laba. Hal ini dapat memberikan manfaat yang lebih di berikan koperasi untuk anggotanya.

Bersadarkan UU No.25 Tahun 1992 Pasal 45 ayat 1 " Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan". Dalam setiap tahunnya SHU yang diperoleh koperasi disisihkan dan dibagi untuk keperluan : cadangan koperasi, jasa anggota, dana pengurus, dana karyawan, dana pendidikan, dana social dan dana sumbangan daerah kerja. Adapun cara dan besaran penyisihan SHU ditetapkan dalam rapat anggota tahunan (RAT) masing-masing koperasi. Mengingat kegunaan dan fungsi dari penyisihan SHU yang begitu banyak , maka perolehan SHU bagi koperasi pada tiap tahunnya menjadi sangat penting. Sehingga di perlukannya perhitungan dan pencatatan yang akurat disisihkan setiap akhir periode tutp buku sehingga akan memperkuat struktur modalnnya. Selain itu dana-dana yang disisihkan dari SHU

,apabila belum dicairkan/digunakan maka akan diperlakukan sebagai tambahan modal yaitu modal pinjam tampa dikenakan biaya modal.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran